

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 150/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 229/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, terhadap Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/BPKAD/2022 tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

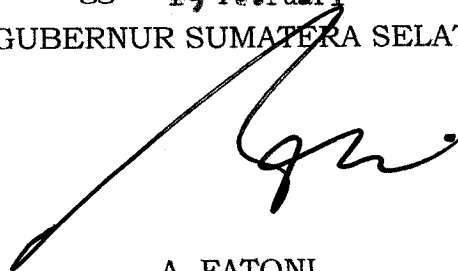
14. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 37);
15. Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 229/KPTS/BPKAD/2021 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 239/KPTS/BPKAD/2022 pada Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Februari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.